



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK tanggal 25 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir -----, tanggal -----, beragama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri ;
2. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), karena anak Pemohon baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan ;
3. Bahwa Pemohon (-----) memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk dapat memberikan Dispensasi Perikahan/Perkawinan kepada Pemohon tersebut ;
4. Bahwa anak Pemohon ----- akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----, lahir di Kayu Ara Hitam, Desa ----- tanggal -----, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri ;

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan ini karena antara anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama -----sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan bahkan anak Pemohon dan ----- sering keluar rumah/ berjalan, sehingga Pemohon (-----) khawatir takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (terjadi hamil) terhadap anak Pemohon -----, serta hantaran sudah dibeli dan undangan sudah beredar, maka dari itu Pemohon (-----) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar memberikan Dispensasi Perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama -----;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ----- saat ini telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, calon suami anak Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak Pemohon nantinya, baik secara ekonomi maupun kebutuhan lainnya ;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sepersusuan ;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Keluarga (kepala rumah tangga) dan telah bekerja sebagai Nelayan dan sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan begitupun anak Pemohon sudah siap menjadi seorang Ibu, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil ;
9. Bahwa Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan ----- tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama ----- dan calon suami anak Pemohon bernama -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama ----- untuk menunda perkawinan anak kandung Pemohon tersebut mengingat usia anak Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama -----, sehingga pihak keluarga sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan Pemohon baru mengetahui kalau undang-undang tentang perkawinan ada perubahan masalah umur, sedangkan undangan pernikahan sudah diedarkan;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami dari anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, antara Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2019;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan juga bekerja kapal dengan orang tuanya serta telah mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 26 Maret 2002 (17 tahun 7 bulan), telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan saling kenal dan sudah saling mencintai, baik dirinya maupun calon suami serta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya keluarga sudah sepakat untuk menikahkan;
4. Bahwa dirinya sekarang ini telah menamatkan pendidikan SMA dan tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi;
5. Bahwa dirinya sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri sebagai ibu rumah tangga, melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;
6. Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah (nasab), semenda, ataupun sepersusuan;
7. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya, bahkan telah ditentukan hari dan tanggal pernikahan serta undangan sudah disebarkan;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 10 Juli 2000 (19 tahun 3 bulan), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SMP dan sekarang telah bekerja sebagai nelayan dan sekaligus bekerja kapal dengan orang tua dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk bekeluarga;
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak kandung Pemohon sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sama-sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan sedangkan pihak keluarga sudah menyetujuinya;
4. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;
5. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 01 April 2014 atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dimas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menanda tangannya pada sudut kanan atas;

3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 12 Mei 2004, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Asli Surat Nomor ----- tanggal 23 Oktober 2019 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon; ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 17 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka cukup lama, pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
 - Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan sekaligus bekerja dengan orang tuanya;
 - Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
2. Muhammad Rafi Bin Usman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka cukup lama, pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan sekaligus bekerja dengan orang tuanya;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak perempuan kandung Pemohon yang bernama -----, umur 17 tahun 7 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuan kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan P.1, P.2, dan P.3, dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan istrinya bernama Hamidah, yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti a quo tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hamidah adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 1994, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 26 Maret 2002, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 7 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ----- telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama -----, selama 1 tahun 6 bulan, pihak keluarga mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta pihak keluarga telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak kandung Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan, juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya dan telah menetapkan pernikahannya setelah proses perkara ini selesai, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dengan Hamidah adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.2);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan salah seorang diantaranya bernama ----- (Bukti P.1);
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Maret 2002, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 17 tahun 7 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta dan pihak keluarga merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak kandung Pemohon dan calon suaminya yang bernama -----;
7. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk segera menikah, meskipun anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tetapi anak kandung Pemohon sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun persusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan dan juga bekerja dengan orang tuanya dengan penghasilan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;
12. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selemba Surat Nomor Kua ----- tanggal 23 Oktober 2019 perihal Penolakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon bernama ----- masih berumur 17 tahun 7 bulan, namun oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak cukup lama menjalin cinta selama 1 tahun 6 bulan, keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sedangkan antara anak kandung Pemohon dan calon suamiya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 288.000.00,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag. M.H, dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas. S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	192.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	288.000.00,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 0049/Pdt.P/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)